

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Dalam Konsep Saddu Al Dzariah

Endah Trirahayu

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Endahtrirahayu1999@gmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang juga berdampak terhadap pandemic *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Untuk menyingkapi dengan adanya virus tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk penanganan pandemic Covid-19 tersebut salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan berupa Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2020. Inpres tersebut merupakan salah satu kebijakan yang harus dipatuhi oleh masyarakat Indonesia, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum protocol kesehatan di masa pandemic covid-19 dalam Konsep saddu al dzariah, dan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pelanggar protocol kesehatan pandemic covid-19. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan protocol kesehatan pandemic Covid-19 sesuai dengan perspektif saddu al dzariah melarang segala sesuatu yang menyebabkan bahaya. Penerapan sanksi bagi pelanggar protocol kesehatan pandemic Covid-19 masih kurang efektif, masih banyaknya pelanggar protocol kesehatan yang mengabaikan dengan adanya virus tersebut.

Kata Kunci : *Penegakan Hukum;Covid-19;Protokol Kesehatan*

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 telah menginfeksi di berbagai negara di dunia, yang mengakibatkan Badan Kesehatan Dunia WHO menyatakan bahwa infeksi Virus Corona ini merupakan Pandemi.¹ Pergaulan hidup yang beraturan ialah sesuatu yang dari hukum yang terlihat dari luar, tetapi dikelompokkan dalam system yang disusun dengan sengaja dan harus ditaati oleh masyarakat.² Pemerintah dalam mengatasi penyebaran virus corona tersebut mengeluarkan kebijakan-kebijakan yaitu salah satunya dengan

¹Stoppneumonia.id,Informasi Coronavirus, diakses 10 Agustus 2021
<https://stoppneumonia.id/informasi-tentang-virus-corona-novel-coronavirus/>

² Apeldoorn, L. V, & Van, L. J , *Pengantar Ilmu Hukum terjemahan Oetarid Sadino*, (Jakarta:Pradya Pramitha, 2009), 6.

mengeluarkan Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2020. Yang kemudian Inpres tersebut ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Upaya dalam pencegahan penyebaran virus corona adalah, wajib menggunakan masker, membatasi kerumunan pembatasan perjalanan, karantina, pemberlakuan jam malam, penundaan dan pembatalan acara yang menyebabkan kerumunan.

Pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.³

Penerapan disiplin Protokol kesehatan ini dilakukan oleh satpol PP yang dibantu oleh POLRI dan TNI. Satpol PP dalam menerapkan sanksi administratif bersama Satuan Tugas COVID-19 Provinsi, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, perangkat daerah terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau masyarakat. Fungsi penegakan hukum yang diemban polri tidak lepas dari fungsinya. Salah satunya ialah kepolisian berfungsi di bidang pemerintahan sebagai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Maka keamanan dalam konteks tugas dan fungsi polri nan dan ketertiban masyarakat. Di masa pandemi covid-19 polri mengemban fungsi penegakan hukum yang ditegaskan melalui maklumat Kapolri No. Mak/2/III/2020 tentang kepatuhan kebijakan pemerintah dalam penanganan virus corona.

Upaya dalam pengendalian penyebaran covid-19 terus dilakukan dengan mengeluarkan berbagai kebijakan seperti Kebijakan tentang penanggulangan Covid-19 di Indonesia, menggunakan PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar), yang di mulai dari beberapa daerah, seperti Provinsi DKI, yang kemudian diikuti oleh Provinsi dan kabupaten/kota yang lain, seperti Provinsi Banten di Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang. Di Provinsi Jawa Barat, dimulai dari Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Depok. Karena dianggap kurang efektif maka pemerintah memperkuat kebijakan baru dengan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Tingkat keberhasilan dari upaya kebijakan pemerintah tergantung dari tingkat kesadaran dan kedisiplinan masyarakat.

Berdasarkan data gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 jumlah kumulatif kasus positif covid-19 pada data per 10 Agustus 2021 mencapai 3. 718. 821 orang. Dengan penambahan 32.081 orang pasien positif dalam kurun waktu 24 jam.⁴ Seperti di wilayah Kabupaten Trenggalek masih Kurangnya kesadaran masyarakat menjadi salah satu penyebab kasus covid-19 meningkat. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi pengendalian covid-19 dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yaitu dengan adanya sanksi bagi pelanggar protocol kesehatan yang berupa denda dan sanksi administrative juga bisa memberikan efek jera bagi pelanggarnya.

Pandemi Covid-19 ini juga tidak terlepas dari sejarah Nabi Muhammad SAW yang juga pernah memperingatkan umatnya untuk tidak dekat dengan wilayah yang sedang terkena wabah. Sebaliknya jika berada di dalam tempat yang terkena wabah dilarang untuk keluar. Seperti diriwayatkan dalam hadits berikut ini⁵: "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah

³ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

⁴ Peta Sebaran Covid-19, diakses 10 Agustus 2021 <https://covid19.go.id>

⁵ <http://dompetdhuafa.org/id/berita/detail/wabah-zaman-nabi> accessed 21 Agustus 2021

di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR Bukhari). Dalam hukum islam disebut dengan saddu al dzariah yaitu melarang dan menolak segala sesuatu yang dapat menjadi sarana kepada keharaman, untuk mencegah kerusakan dan bahaya.⁶ Seperti halnya memakai masker saat beribadah, menjaga jarak dan meninggalkan sholat jumat dengan mengganti sholat dhuhur, menutup masjid bagi pendatang, dan menggunakan handsanitier dengan bahan aktif alcohol.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah Pendekatan yuridis normative atau penelitian perpustakaan yaitu yang mengkaji buku-buku, kitab-kitab terkait dengan penelitian yang bersal dari bahan pustaka.⁷ Jenis pengumpulan data dengan data Sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen, peraturan perundang-undangan, pendapat-pendapat, dan penemuan para ahli. selain itu juga menggunakan data primer yang hanya memperkuat data sekunder. Metode analisis menggunakan analisis data kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah dengan editing data, organizing data, dan penyajian data. Teknik analisa data menggunakan tahapan, Collection, reduksi, display, dan conclusion.

Pembahasan

Penegakan Hukum Protocol Kesehatan Pandemic Covid-19 Dalam Konsep Saddu Al Dzariah

Secara bahasa, Dzara'ah merupakan jama' dari Dzari'ah yang artinya "jalan menuju sesuatu". Sedangkan menurut istilah dzari'ah dikhususkan dengan "sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudharatan". Akan pendapat ini ditentang oleh Ibnu Qayyim yang menyatakan bahwa dzari'ah itu tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang, tetapi ada juga yang dianjurkan. Dengan demikian lebih tepat kalau dzari'ah itu dibagi menjadi dua, yakni saad dzari'ah (yang dilarang), dan fathdzari'ah (yang dianjurkan). Saddu Dzari'ah adalah mencegah segala sesuatu yang menjadi jalan menuju kerusakan. Oleh karena itu, apabila ada perbuatan baik yang akan mengakibatkan terjadinya kerusakan, maka hendaklah perbuatan yang baik itu dicegah agar tidak terjadi kerusakan.⁸

Pandemic Covid merupakan wabah penyakit yang dapat menular dari satu ke yang lainnya. Pada zaman Nabi Muhammad SAW juga pernah mengalami wabah yang diakibatkan oleh virus, dan Nabi pun memperingatkan umatnya untuk tidak dekat dengan wilayah yang sedang terkena wabah. Sebaliknya jika berada di dalam tempat yang terkena wabah dilarang untuk keluar. Seperti diriwayatkan dalam hadits berikut ini: "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR Bukhari).

Pada zaman khalifah Umar bin Khattab juga terdapat wabah penyakit. Dalam sebuah hadist diceritakan, Umar sedang dalam perjalanan ke Syam lalu ia mendapatkan kabar tentang wabah penyakit. Hadist yang dinarasikan Abdullah bin 'Amir mengatakan, Umar kemudian tidak melanjutkan perjalanan berikut haditsnya⁹: "Umar

⁶Wahbah Zuhayli, Al wajiz Fi Us}uli-l-fiqh,(Damaskus, Suriyah :Dar-l-fikr, 1999), 108 Wahbah Zuhayli, Al wajiz Fi Us}uli-l-fiqh,(Damaskus, Suriyah :Dar-l-fikr, 1999), 108.

⁷Sutrisno Hadi, *Metedologi Risearch I* (Jakarta:Gajah Mada, 1980),3.

⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 2001),Jilid 2, 396-397

⁹Enslikopedia Hadist, accessed 12 Agustus 2021

sedang dalam perjalanan menuju Syam, saat sampai di wilayah bernama Sargh. Saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar jika Nabi Muhammad SAW pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR Bukhori). Dalam hadits yang sama juga diceritakan Abdullah bin Abbas dan diriwayatkan Imam Malik bin Anas, keputusan Umar sempat disangsikan Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia adalah pemimpin rombongan yang dibawa Khalifah Umar. Menurut Abu Ubaidah, Umar tak seharusnya kembali karena bertentangan dengan perintah Allah SWT. Umar menjawab dia tidak melarikan diri dari ketentuan Allah SWT, namun menuju ketentuan-Nya yang lain. Jawaban Abdurrahman bin Auf ikut menguatkan keputusan khalifah tidak melanjutkan perjalanan karena wabah penyakit.

Hukum Protokol kesehatan jika dilihat dalam konsep hukum Saddu Al Dzariah Disebut Sadd dzara'i karena sudah menjadi sebutan untuk mencegah perantara/sarana kepada kerusakan. Ibnu Qayyim (w: 751 H) mendefinisikan sadd dzari'ah "Melarang dan menolak segala sesuatu yang dapat menjadi sarana kepada keharaman, untuk mencegah kerusakan dan bahaya."¹⁰ Menurut Muhammad Hasyim Al burhani rukun dzari'ah yaitu:

Pertama, perkara yang tidak dilarang dengan sendirinya (sebagai perantara washilah, sarana, atau jalan). Dalam hal ini dibagi menjadi tiga keadaan: (a) maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan yang lain seperti bai'u-l- ajal. (b) Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan itu sendiri, seperti mencaci dan mencela sesembahan orang lain. (c) Perbuatan itu menjadi asas menjadikannya sebagai perantara atau wasilah seperti larangan menghentak kaki bagi seorang wanita yang ditakutkan akan menampakkan perhiasannya yang tersembunyi.

Kedua, kuatnya tuduhan kepadanya (al-ifdh>). Inilah yang menjadi penghubung antara washilah kepada perbuatan yang dilarang (al mutawas}il ilaih), yaitu adanya tuduhan dan dugaan yang kuat bahwa perbuatan tersebut akan membawa kepada mafsadah.

Ketiga, kepada perbuatan yang dilarang (Al Mutawas}il Ilaih). Ulama mengatakan rukun ketiga ini sebagai "Al mamnu" (perbuatan yang dilarang). Maka, jika perbuatan tersebut tidak dilarang, atau mubah, maka was}ilah atau dzari'ah tersebut hukumnya tidak dilarang.¹¹

Sadd adz-dzari'ah merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (istinbath al-hukm) dalam Islam. Namun, sebagian ulama ada yang menempatkannya dalam deretan dalil-dalil syara' yang tidak disepakati oleh ulama. terdapat kaidah fihiyyah yang dapat dijadikan dasar sadd dzari'ah sebagai metode istinbath hukum dan sebagai petunjuk (dalil), yaitu: "Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan" (maslahah). Sadd adz-dzari'ah pun bisa disandarkan kepada kedua kaidah ini, karena dalam sadd adz-dzari'ah terdapat unsur mafsadah yang harus dihindari, juga keyakinan pada perkara yang akan membawa kerusakan. Ibnu Qayyim, berkata bahwa, "ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah membolehkan

¹⁰ Wahbah Zuhayli, Al wajiz Fi Us}uli-l-fiqh,(Damaskus, Suriyah :Dar-l-fikr, 1999),108.

¹¹ Muhammad Hisyam Al Burhani, Sadd al Dzari'ah fi Al Syari'ah Al Islamiyyah, , 103-122

segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan”.¹²

Dzari’ah dikelompokkan dengan melihat kepada beberapa sisi, diantaranya dengan melihat kepada akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibnu Qayyim membagi Dzari’ah kepada empat macam, yaitu: (a) suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti membawa dan menimbulkan kerusakan (mafsadah). (b) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan (mustahab), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu perbuatan buruk yang merusak (mafsadah). (c) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (mafsadah), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja, yang mana keburukan tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (masalah) yang diraih. (d) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (mafsadah).

Adapun hal-hal yang boleh dilakukan untuk menghindari mafsadah dengan melakukan protocol kesehatan seperti:

Pertama, mengganti Shalat Jum’at dengan Shalat Dhuhur di rumah. Shalat Jum’at merupakan kewajiban bagi umat Islam, fardlu ‘ain bagi laki-laki balligh, berakal, sehat (tidak sakit atau tidak terhalang udzur), muqim (bukan dalam perjalanan. Namun ketika terjadi Wabah Covid-19 yang penularannya sangat cepat ketika ada kerumunan orang, maka kewajiban itupun menjadi haram hukumnya, apabila sedang sakit. Sebagaimana Hadits Nabi saw: “Janganlah yang sakit bercampur-baur dengan yang sehat”(HR. Bukhari Muslim)¹³

Kedua, meninggalkan Shalat Jum’at berkali-kali Hadits Nabi saw: “Siapa yang meninggalkan Shalat Jum’at tiga kali tanpa udzur, niscaya ia tergolong orang munafiq”. Jadi kalau meninggalkan Shalat Jum’at dengan meremehkan dan tanpa udzur, maka haram hukumnya. Namun, merebaknya Wabah Covid-19 ini, maka keadaan ini masuk kategori Udzur. Beberapa udzur yang membolehkan tidak shalat jum’at antara lain: hujan lebat yang sekiranya dapat membasahi pakaiannya dan menyebabkan sakit, kekhawatiran adanya keselamatan jiwa, kehormatan diri dan keamanan harta bendanya.¹⁴

Ketiga, barisan Shalat berjarak 1 meter, Ulama’ Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali menyatakan hukum taswiyah shufuf adalah mustahab (tidak wajib), sehingga meninggalkan kerapian shaf (barisan shalat) tidak membatalkan shalat.¹⁵ Maka melaksanakan shalat berjama’ah dengan jarak 1 meter hukumnya adalah tetap sah shalatnya. Karena menjaga keselamatan dan kesehatan merupakan tujuan yang tidak boleh diabaikan dalam Islam.

Keempat, menutup masjid untuk pendatang, Hadits Nabi saw: “Jika kalian mendengar kabar tentang merebaknya wabah tha’un di sebuah wilayah, janganlah kamu memasukinya. Dan jika kalian tengah berada di dalamnya, maka janganlah kamu keluar darinya. (HR. Bukhari dan Muslim). Hadits ini menjadi pegangan warga masyarakat

¹² Muhammad Bin abi Bakar Ayyub Azzar’i Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al Jauzi, I’lamul Muqi’in, 496.

¹³ Faried F. Saenong, dkk, 2020, Fikih Pandemi: Beribadah di masa wabah, (Jakarta: Nuo Publishing,). 15.

¹⁴ Faried F. Saenong, dkk. 17.

¹⁵ Faried F. Saenong, dkk, 22

bahkan pemerintah dalam memutuskan kebijakan Lockdown atau PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) bagi daerah yang tergolong Zona Merah Covid-19.¹⁶

Mengenakan masker saat shalat Imam Nawawi dalam al-Majmu' menyatakan makruh menggunakan litsam (masker) dengan dalil bahwa "Rasulullah saw melarang seseorang shalat dengan menutup mulut". (HR, Abu Dawud). Situasi pandemi Covid-19 yang penularannya melalui mulut dan hidung, sedangkan tidak bisa dipastikan, apakah tempat sujud telah steril dari virus, maka dibolehkan memakai masker karena darurat. Karena prinsip dari kaidah fiqhiyah menolak madlarat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Akan tetapi, lebih diutamakan tidak memakai masker, tapi dengan membawa sajadah sendiri dari rumah. Apalagi jika bisa dipastikan bahwa tempat sujud telah steril, maka tidak dianjurkan memakai masker.

Kemudian menggunakan Hand Sanitizer yang terbuat dari bahan aktif alkohol yang di kalangan ulama' menyatakan bahwa alkohol hukumnya najis, termasuk wewangian. Imam Asy Syaekani salah satu yang menyatakan bukan najis. Fatwa MUI tahun 2009 menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum alkohol tergantung pada proses pembuatannya. Jika dibuat atau dihasilkan dari bahan najis, maka hukumnya haram digunakan, terutama saat shalat. Jika terbuat dari bahan yang bukan najis, maka boleh digunakan. Atas dasar itu, maka boleh menggunakan hand sanitizer, apalagi jika sulit menemukan air untuk membasuh.¹⁷

Protokol kesehatan merupakan salah satu cara untuk mengendalikan Covid-19 yang sesuai dengan konsep islam Saddu Dzari'ah ialah mencegah segala sesuatu yang menjadi jalan menuju kerusakan. Oleh karena itu, apabila ada perbuatan baik yang akan mengakibatkan terjadinya kerusakan, maka hendaklah perbuatan yang baik itu dicegah agar tidak terjadi kerusakan.

Penerapan Sanksi Pelanggar Protocol Kesehatan Pandemic Covid-19

Protokol kesehatan ialah sebuah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh semua pihak supaya dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi COVID-19.¹⁸ Masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam memutus penularan COVID-19, seperti tidak menimbulkan penularan baru/cluster dengan cara tidak berkerumun dengan banyak orang tanpa mematuhi ketentuan protocol kesehatan. Pemerintah menerapkan sanksi bagi pelanggar protocol kesehatan yaitu sanksi administratif, berupa teguran lisan, pembubaran kerumunan, kerja social ataupun denda administratif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pemerintah dalam menerapkan sanksi pelanggar protocol kesehatan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah seperti salah satunya ialah di wilayah Kabupaten Trenggalek Pelaksanaan Penegakan protocol kesehatan di Kabupaten Trenggalek ini dilaksanakan bersama 3 Pilar yaitu unsur gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), Polisi, Tentara dan Perhubungan.¹⁹ Upaya preventif 3 pilar untuk mencegah dan melindungi warga dari penyebaran Covid-19, rupanya terus dilakukan diberbagai wilayah di Kabupaten Trenggalek. Akan tetapi di dalam prakteknya, peraturan kepala daerah tentang penerapan protokol kesehatan dan pelaksanaan aktivitas secara normal,

¹⁶ Fikih ibadah Perspektif Covid-19, Kemenag <https://bdkjakarta.kemenag.go.id/berita/fikih-ibadah-perspektif-covid-19> accessed 21 Agustus 2021

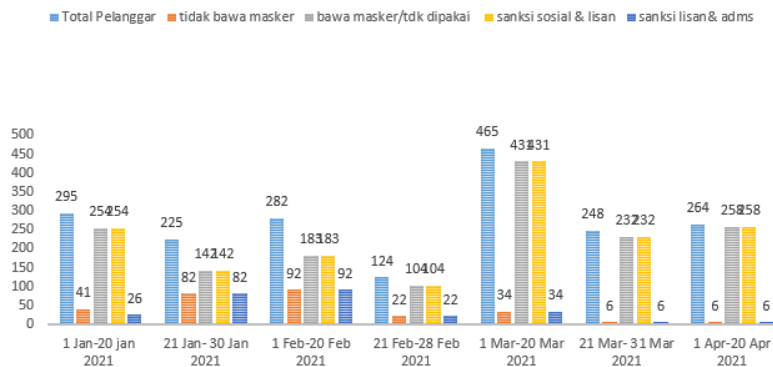
¹⁷ Faried F. Saenong, dkk, 22.

¹⁸ Fatimah Mardiyah, "Apakah yang dimaksud Protokol Kesehatan Covid 19?", *Tirto.id* diakses 4 Agustus 2021 <https://tirto.id/f3W3>

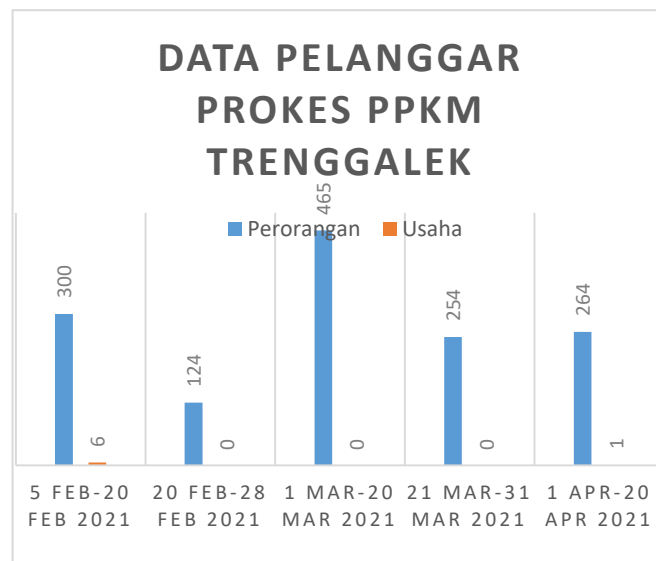
¹⁹ Unsur 3 Pilar dalam edukasi covid-19, Hallopolisi <http://hallopolisi.com/unsur-3-pilar-beri-edukasi-prokes-dan-bagikan-masker-di-jalur-antar-kecamatan/> accessed 12 Agustus 2021

tidak selalu ditaati. Berbagai pelanggaran oleh masyarakat masih cenderung terjadi. Dengan masih tingginya kasus penyebaran Covid-19 hingga saat ini, perlu bagi setiap daerah untuk melihat kembali kegiatan implementasi penerapan protokol di daerahnya dari berbagai aspek. Salah satunya terkait substansi regulasi kepala daerah yang telah dibuat tentang penerapan protokol.

DATA PELANGGAR PROKES TRENGGALEK



Grafik I : Pelanggar Prokes Kabupaten Trenggalek
Sumber Data : SatpolPP Kabupaten Trenggalek



Grafik 2 : Pelanggar Prokes PPKM Kcamatan Trenggalek
Sumber Data : SatpolPP Kabupaten Trenggalek

Banyaknya pelanggar protocol kesehatan yang terus meningkat, dapat menyebabkan kasus Covid-19 melonjak, salah satu yang menjadi alasan ialah kurangnya tingkat kedisiplinan dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya virus corona.

Kesimpulan

Penegakan hukum dalam mengendalikan Covid-19 ini sesuai dengan konsep islam Saddu Dzari'ah ialah mencegah segala sesuatu yang menjadi jalan menuju kerusakan.

Penerapan sanksi protocol kesehatan Covid-19 sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan tetapi masih banyaknya masyarakat yang tidak menyadari penularan bahaya virus covid-19.

Daftar Pustaka

- Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 2 Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Apeldoorn, L. V, & Van, L. J , Pengantar Ilmu Hukum terjemahan Oetarid Sadino, Jakarta: Pradya Pramitha, 2009.
- Fariad F. Saenong, dkk, 2020, Fikih Pandemi: Beribadah di masa wabah, Jakarta: Nuo Publishing.
- Muhammad Hisyam Al Burhani, Sadd al Dzari'ah fi Al Syari'ah Al Islamiyyah.
- Muhammad Bin abi Bakar Ayyub Azzar'i Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al Jauzi, I'lamul Muqi'in.
- Wahbah Zuhayli, Al wajiz Fi Us'uli-l-fiqh, (Damaskus, Suriyah : Dar-l-fikr, 1999), Wahbah Zuhayli, Al wajiz Fi Us'uli-l-fiqh, Damaskus, Suriyah : Dar-l-fikr, 1999.
- Sutrisno Hadi, Metodologi Riset 1 Jakarta: Gajah Mada, 1980.
- Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kesehatan.
- Ensiklopedia Hadist
- Fatimah Mardiyah, "Apakah yang dimaksud Protokol Kesehatan Covid 19?", *Tirto.id* <https://tirto.id/f3W3>
- Fikih ibadah Perspektif Covid-19, Kemenag <https://bdkjakarta.kemenag.go.id/berita/fikih-ibadah-perspektif-covid-19>
- Peta Sebaran Covid-19. <https://covid19.go.id>
- Unsur 3 Pilar dalam edukasi covid-19, Hallopolisi <http://hallopolisi.com/unsur-3-pilar-beri-edukasi-prokes-dan-bagikan-masker-di-jalur-antar-kecamatan/>
- Stoppneumonia.id, Informasi Coronavirus, <https://stoppneumonia.id/informasi-tentang-virus-corona-novel-coronavirus/>